

LAPORAN PEMBAHASAN DPRD TERHADAP:

- 1. PROPEMPERDA TAHUN 2026;**
- 2. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DUKUH KRAJAN, KELURAHAN DUKUH ASRI, KELURAHAN MANGUNSARI LOR, DAN KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL KECAMATAN SIDOMUKTI; DAN**
- 3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DAERAH**

Disampaikan oleh:

BAPAK HERU PRASTYO, S.E, M.E

Jumat, 21 November 2025

Yang terhormat, Saudara Wali Kota Salatiga;

Yang kami hormati, Saudara Wakil Wali Kota Salatiga;

Yang kami hormati, Komandan KOREM 073/ Makutarama;

Yang kami Hormati, Saudara Komandan KODIM 0714 Salatiga;

Yang kami hormati, Saudara Kapolres Salatiga;

Yang kami hormati, Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga;

Yang kami hormati, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Salatiga;

Yang kami hormati, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kota Salatiga;

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Wali Kota Salatiga, Asisten Sekda, Kepala OPD, Para Kabag Setda, Para Kepala BUMD Kota Salatiga, Camat dan Lurah Kota Salatiga yang berkenan hadir.

Yang kami hormati, Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Pertama tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna hari ini.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Bersama ini kami sampaikan laporan pembahasan Propemperda Tahun 2026 dan Laporan Pembahasan 2 (dua) Raperda sebagai berikut:

I. Laporan Hasil Pembahasan Propemperda Tahun 2026

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib mengemukakan bahwa Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang menyusun rancangan Propemperda dan mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Bapemperda telah mengoordinasikan penyusunan Propemperda yang berasal dari inisiatif DPRD terdaftar sejumlah 16 (enam) belas usulan judul Raperda dari Anggota dan Komisi DPRD Kota Salatiga. Berdasarkan jumlah Raperda yang masuk tersebut telah dilaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi sehingga mengerucut menjadi 5 (lima) judul Raperda.

Berdasarkan surat rekomendasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/4294 tanggal 18 November 2025 hal Permohonan Persetujuan Bersama Penetapan Raperda menjadi Perda, maka Kota Salatiga direkomendasikan penyusunan Raperda dalam Propemperda Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Raperda Inisiatif DPRD sejumlah 5 (lima) Raperda, terdiri atas:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi;
 - d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan

- e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Raperda Inisiatif Wali Kota sejumlah 3 (tiga) Raperda, terdiri atas:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Raperda luncuran Propemperda Tahun 2025, terdiri atas:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
 - e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga; dan
 - f. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.
4. Raperda Kumulatif Terbuka, terdiri atas:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

II. Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan

Sidomukti dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dilakukan penyampaian laporan proses pembahasan Raperda tersebut. Berikut kami sampaikan laporan hasil pembahasan Raperda dimaksud:

- a. Raperda tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti.

Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan bagi masyarakat, Pemerintah Kota Salatiga telah melaksanakan serangkaian tahapan pemekaran Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti. Tahapan tersebut telah dimulai pada tahun 2020 dengan dilaksanakannya FGD dengan masyarakat dan pada saat ini telah sampai pada tahapan Paripurna Pembicaraan Tingkat II. Berikut kami sampaikan laporan pembentukan Raperda tersebut sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian terhadap hasil harmonisasi Kanwilcumham melalui Surat Kepala Kanwilcumham Jawa Tengah Nomor W.13-PP.04.02-184 tanggal 1 April 2024 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 5 (lima) Raperda Kota Salatiga
- 2) Rapat Dengar Pendapat Pansus I yang telah di kerucutkan dalam Rapat Finalisasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Finalisasi Raperda Nomor 171.57/46/II/2025 tanggal 17 Februari 2025.
- 3) Penyesuaian terhadap hasil Fasilitasi Gubernur melalui Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/549/2025 tanggal 5 Mei 2025 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga.
- 4) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 138.4/0010341 tanggal 3 November 2025 hal Persetujuan Pembentukan Kelurahan di Kota Salatiga

Sehubungan dengan hal tersebut, kami laporkan bahwa menindaklanjuti hasil rapat Fasilitasi Gubernur tersebut, maka

terhadap Raperda tersebut mengalami penyempurnaan judul dari “Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsasri dan Kelurahan Dukuh” menjadi “Raperda tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti” dan penyempurnaan terkait beberapa materi muatan terkait.

- b. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha guna peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, Wali Kota telah menginisiasi penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Berikut kami sampaikan laporan hasil pembentukannya:

- 1) Penyesuaian terhadap hasil harmonisasi Kanwilkumham melalui Surat Kepala Kanwilkumham Jawa Tengah Nomor W.13-PP.04.02-184 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda Kota Salatiga
- 2) Rapat Dengar Pendapat Pansus II yang telah di kerucutkan dalam Rapat Finalisasi Pansus II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Finalisasi Raperda tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah Nomor 171.57/48 /III/2025
- 3) Penyesuaian terhadap hasil Fasilitasi Gubernur terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah melalui Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/622/2025 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami laporkan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah mengalami penyempurnaan penyempurnaan

judul dari “Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha” menjadi “Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah serta penyempurnaan materi muatan terkait.

Demikian laporan pembahasan Propemperda Tahun 2026 dan Laporan Pembahasan 2 (dua) Raperda kami sampaikan. Selanjutnya kami berharap kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga untuk dapat memberikan persetujuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan meridhoi usaha-usaha luhur kita sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Salatiga, 21 November 2025

BAPEMPERDA
KOTA SALATIGA
WAKIL KETUA,

HERU PRASTYO, S.E, M.E